

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum BMT NU Cabang Pragaan Sumenep

Sejarah berdirinya BMT NU Cabang Pragaan sebenarnya hampir sama dengan sejarah berdirinya BMT NU Pusat, yaitu sama-sama berangkat dari kekhawatiran pengurus MWC NU juga. Jauh sebelum BMT Pusat di Gapura berdiri, MWC NU Pragaan sudah ingin merintis koperasi, akan tetapi karena tidak ada tindak lanjut yang jelas juga tidak ada bimbingan khusus, dan belum menemukan orang yang bisa untuk mencetak kader pendirian koperasi itu sendiri. Pengurus MWC NU Pragaan pernah ikut pelatihan mengutus 3 orang dengan tujuan untuk mendirikan koperasi, namun setelah diklat pelatihan itu selesai tidak ada hasilnya. Sebenarnya jauh sebelum tahun 2012 sudah ingin mendirikan koperasi, akan tetapi terkendala kesibukan dan lain hal sehingga tidak bisa mendirikan koperasi secara mandiri. Akhirnya pada tahun 2012 ada penawaran dari BMT NU waktu itu namanya BMT Cabang 101. Ada penawaran akan melakukan kerja sama dengan MWC NU di masing-masing kecamatan, pada saat itu pengurus MWC NU Pragaan langsung menyatakan siap sebelum yang lain siap, yang lain masih ragu tidak ada kesiapan baik dari tempat dan lain-lain. Akhirnya MWC NU Pragaan lah yang menerima tawaran pertama kali sehingga diresmikan pada tanggal 07 Februari 2012.

2. Visi Misi BMT NU Cabang Pragaan Sumenep

BMT NU Pragaan menuju cabang Sumenep Pada tahun 2016, dibentuk 100 anggota untuk menjamin kebebasan dan kesehatan anggota kami serta menjadikan BMT NU efisien, handal, profesional dan nyaman serta berdaya guna.

3. Lokasi Cabang BMT NU (Sumenep)

Lokasi BMT NU cabang Pragaan Sumenep berada di Desa Pakamban Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep.

4. Struktur Pegawai BMT NU Cabang Pragaan Sumenep

Gambar 4.1
Struktur pengelola BMT NU Cabang Pragaan Sumenep



Sumber: BMT NU Cabang Pragaan Sumenep (2024)

5. SOP Produk Tabungan/Simpanan BMT NU Cabang Pragaan Sumenep

a. Siaga (Simpanan Anggota)

Karakteristik dan ketentuan umum

- 1) Siaga merupakan simpanan yang harus dibayar oleh masyarakat yang berminat menjadi anggota BMT NU
- 2) Siaga terdiri dari setoran pokok sebesar Rp. 20 ribu dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) senilai Rp. 10 ribu per lembar SMK
- 3) Setiap anggota harus membeli minimal 10 lembar SMK
- 4) Setoran pokok tidak dapat ditarik walaupun berhenti dari keanggotaan.
- 5) SMK hanya dapat ditarik apabila yang bersangkutan akan berhenti sebagai anggota BMT NU dengan dijual kepada anggota baru, anggota lain dan atau dijual kepada BMT NU.
- 6) SMK hanya dapat dijual apabila telah dimiliki minimal 1 tahun.
- 7) Anggota yang meninggal dunia, maka SMKnya dapat dipindah tangankan kepada ahli warisnya.
- 8) SMK menggunakan akad mudharabah muthlaqah dengan imbalan bagi hasil 75 % dari selisih hasil usaha (SHU) dengan ketentuan maksimal 20% digunakan sebagai dana cadangan dan 55% diberikan kepada anggota sebagai partisipasi modal
- 9) Biaya pendaftaran Rp. 10.000,-

b. Sahara (Simpanan Haji dan Umrah)

Karakteristik dan ketentuan umum

- 1) Sahara membantu anda merencanakan ibadah haji atau umrah menjadi lebih mudah.
- 2) Setoran awal Rp. 1 juta setoran selanjutnya sesuai dengan kemampuan.
- 3) Bagi hasil perbulan (anggota) 70% dan (BMT NU) 30%.
- 4) Setoran dapat dilakukan setiap saat dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika hendak melaksanakan ibadah haji dan umrah kecuali jika terdapat udzur syar'i.
- 5) Biaya pembukaan rekening Rp. 5 ribu.

c. Tabah (Tabungan Mudharabah)

Karakteristik dan ketentuan umum

- 1) Tabah disediakan bagi anda yang ingin memiliki tabungan dengan cara penrikaina dan setoran setiap saat
- 2) Bagi hasil langsung ditambah bukukan pada setiap bulan di rekening tabah dengan nisbah bagi hasil (perbulan) 40% untuk anggota/calon anggota dan 60 % untuk BMT NU.
- 3) Setoran awal pembukaan rekenng Rp.10.000,- dan selanjutnya setoran minimal Rp. 2.500,-
- 4) Saldo minimal setiap penarikan Rp.10.000,-
- 5) Biaya pembukaan rekening Rp.5.000,-

d. Sabar (Simpanan Lebaran)

Karakteristik dan ketentuan umum

- 1) Tiara disediakan bagi anda yang ingin memenuhi kebutuhan pada hari raya idul fitri / *tellasan ramelan*.
- 2) Setoran awal pembukaan rekening Rp.25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-
- 3) Bagi hasil langsung ditambah bukukan pada setiap awal bulan di rekening tiara. Dengan nisbah bagi hasil (perbulan) untuk anggota/calon anggota 55% dan untuk BMT NU 45%
- 4) Setoran Tiara dapat dilakukan kappa saja sedangkan penarikan tbuangan hanya dapat dilakukan setiap tanggal 1 – 25 Ramadhan pada setiap tahunnya.
- 5) Saldo minimal setiap penarikan Rp.30.000,- Biaya pembukaan rekening Rp.5.000,-

e. Sidiq Fathonah (Simpanan Pendidikan Fathonah)

Karakteristik dan ketentuan umum

- 1) Sidik fathonah adalah simpanan yang disediakan bagi anda yang ingin menyiapkan dana pendidikan sejak dini bagi putra/putrinya.
- 2) Setoran awal pembukaan rekening Rp.2.500,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.500,-
- 3) Bagi hasil langsung ditambah bukukan pada setiap awal bulan di rekening sidik fathonah. Nisbah bagi (perbulan) 45% anggota/calon anggota dan 55% BMT NU.

- 4) Setoran dapat dilakukan kapan saja sedangkan penarikan hanya dapat dilakukan 2 kali dalam setahun, pertama: saat tahunan ajaran baru, kedua: saat semester 2
- 5) Saldo minimal setiap penarikan Rp.5.000,-
- 6) Biaya pembukaan rekening Rp.5.000,-

f. *Tarawi (Tabungan Ukhrawi)*

Karakteristik dan ketentuan umum

- 1) Tarawi disiapkan bagi anda yang ingin beramal untuk kaum dluafa' tanpa kehilangan dana simpanan
- 2) Bagi hasil dari tarawi tidak dapat diberikan kepada anggota/calon anggota akan tetapi digunakan untuk membantu fakir miskin/yatim piatu dan 50% BMT NU.
- 3) Setoran awal pembukaan rekening Rp.25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- 4) Setoran tarawi dapat dilakukan kapan saja sedangkan penarikan 6 bulan setelah pembukaan rekening dan selanjutnya dapat ditarik kapan saja.
- 5) Saldo minimal setiap penarikan Rp. 0,-
- 6) Biaya pembukaan rekening Rp. 5.000,-

g. *Siberkah (Simpanan Berjangka Mudharabah)*

Karakteristik dan ketentuan umum

- 1) Siberkah merupakan tabungan yang hanya dapat ditarik dalam jangka waktu minimal 12 bulan.
- 2) Jumlah setoran awal dan setoran berikutnya minimal Rp.500.000
- 3) Nisbah bagi hasil (per bulan) 65% untuk anggota dan 35% untuk BMT NU.

- 4) Biaya pembukaan rekening Rp.5.000

h. *Sajadah (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah)*

Karakteristik dan ketentuan umum Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi Menggunakan akad wadiah Yad Al-Dhamanah dan dapat di tarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

6. Produk Pembiayaan/Pinjaman

a. *Al-Qardul Hasan*

Karakteristik dan ketentuan umum

- 1) Pembiayaan dengan plafond maksimal Rp. 1.000.000,-
- 2) Pembiayaan tanpa bagi hasil atau margin/keuntungan
- 3) Dianjurkan memberikan jaza'ul ihsan (balas budi) sesuai dengan keikhlasan mitra
- 4) Waktu pembiayaan sesuai kesepakatan bersama.

b. *Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA)*

Karakteristik dan ketentuan umum

- 1) Pembiayaan dengan cara BMT NU menjual barang yang dibutuhkan mitra secara kredit/ pembayaran angsuran
- 2) BMT NU memperoleh margin (keuntungan) mulai 1,3% dari harga pokok barang

- 3) Plafond dan waktu pembiayaan sesuai dengan kesepakatan, dengan cara angsuran mingguan, atau bulanan (bai' bitsamanil ajil/BBA) atau cash tempo / pembayaran diakhir jangka waktu (akad *murabahah*)
- 4) Untuk *murabahah* mitra diharuskan memberikan DP (uang muka) maksimal 20% dari harga jual barang.

c. Mudlarobah dan Musyarakah

Karakteristik dan ketentuan umum

- 1) Pembiayaan dengan system bagi hasil antar shohibul maal (BMT NU) dengan mudlarib (mitra)
- 2) Plafond dan waktu pembiyaan sesuai kesepakatan
- 3) Musyarakah: mudal usahanya dari kedua belah pihak (sharing modal). Bagi hasil sesuai dengan struktur modal.
- 4) Mudlarobah: modal usaha seluruhnya disediakan BMT dengan nisbah bagi hasil 65% (BMT) dan 35% (mitra). Dan atau berdasarkan kesepakatan bersama.
- 5) Mitra berkewajiban memberikan bagi hasil setiap bulan sedangkan mudal dilunasi akhir tempo

d. Rahn/Gadai

Karakteristik dan ketentuan umum

- 1) Barang yang dapat digadaikan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya.
- 2) Mitra menanggung biaya taksir mulai 0,5% dari nilai taksir barang yang digadaikan.

- 3) Jumlah pembiayaan 80% dari nilai taksir barang.
- 4) Memberikan ujroh/biaya penitipan barang sebesar Rp.6, dari nilai taksir barang untuk kelipatan Rp.10.000,-

7. Perlakuan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 pada BMT NU Cabang Pragaan Sumenep

PSAK 102 merupakan standar yang mengatur tentang Akuntansi *Murabahah* yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapannya baik dalam penerapan maupun penulisannya. Adapun penerapan PSAK 102 yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Pragaan Sumenep tentunya harus mencakup indikator-indikator yang ada dikajian teori dan di fakta yang sudah di terapkan BMT NU Cabang Pragaan Sumenep.

a. Kesesuaian Aturan Akuntansi *Murabahah* pada BMT NU Cabang Pragaan Sumenep dengan PSAK 102

Sumenep yang sudah diterapkan BMT sudah sesuai dengan PSAK 102. Praktik *Murabahah* yang dilaksanakan oleh BMT dengan sistem *murabahah* murni dan *murabahah* bil wakalah sudah sesuai syariat. BMT dalam menerapkan *murabahah* bil wakalah, akad *murabahah* dan akad wakalah dilaksanakan dengan terpisah baik pencatatannya ataupun penerapannya. Sedangkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pegawai/anggota yang menangani akad *murabahah* adalah sebagai berikut:

“Untuk aturan akuntansi *murabahah*nya sudah kami sesuaikan sebagaimana mestinya dan aturan tersebut sudah kami terapkan ketika ada pembiayaan *murabahah* baik dalam akadnya ataupun pencatatannya, baik dalam akad muarabah murni atau *murabahah* bil wakalah, dalam akad *murabahah* bil

wakalah kami memastikan barang yang dibeli sesuai atau tidak dengan yang diajukkan, jika sesuai baru kami melakukan akad *murabahah* bil wakalah”³⁷

Dari pertanyaan tersebut dapat dilihat bahwasannya pegawai/anggota yang menangani langsung akad *murabahah* di BMT NU Cabang Pragaan Sumenep menyampaikan langsung bahwa aturan akuntansi akad *murabahah* sudah sesuai dengan PSAK 102, baik dalam akad maupun pencatatannya.

b. Kesesuaian Penerapan PSAK 102 pada Akad *Murabahah* meliputi:

Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan *Murabahah* pada BMT NU Cabang Pragaan Sumenep.

1) Pengakuan dan Pengukuran Akad *Murabahah*

PSAK 102 menyebutkan “Pada saat perolehan, persediaan *murabahah* diukur pada biaya perolehan” yang mana ini sudah di sesuai dengan yang diterapkan di BMT NU Cabang Pragaan Sumenep, sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak.Arifin selaku kepala cabang, Yaitu:

“Pengakuan dan pengukuran keuntungan *murabahah* yang diterapkan oleh BMT NU cabang Pragaan Sumenep yaitu diakui sebesar proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Akan tetapi, angsuran yang berlaku di BMT NU cabang Pragaan Sumenep dibedakan menjadi dua, yaitu angsuran pokok dan angsuran margin. Dan BMT tidak melakukan pengakuan aset *murabahah* sebesar harga perolehan barang, jika transaksi dilakukan dengan akad wakalah sehingga pihak nasabah sendiri yang melakukan pembelian barang atau berupa pembiayaan. Transaksi *murabahah* yang terjadi di BMT NU cabang Pragaan Sumenep merupakan transaksi pembiayaan, sehingga menyebabkan tidak adanya pengakuan aktiva berupa persediaan barang dagangan.”³⁸

³⁷ Hasil wawancara dengan bagian akuntan pada tanggal 27 Desember 2023

³⁸ Hasil wawancara dengan bagian akuntan pada tanggal 27 Desember 2023

Kemudian bapak.mahalli sebagai pegawai/anggota juga menambahkan yang mana hasil wawancaranya mengatakan.

“untuk pengakuan denda yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Pragaan Sumenep, yaitu dengan cara memberikan surat teguran kepada anggota, tidak ada denda langsung yang diberikan oleh pihak BMT.”³⁹

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran di BMT NU Cabang pragaan sumenep belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 paragraf 27, dan dalam pengungkapannya BMT sebagian besar adalah murabahah murni.

2) Penyajian Akad *Murabahah*

PSAK 102 paragraf 34-36 menyebutkan bahwa “Piutang *murabahah* disajikan sebagai nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Pendapatan *murabahah* tanggungan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang (Contra account) piutang *murabahah*. Beban *Murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (Contra account) utang *murabahah*.” Dari wawancara yang dilakukan Bersama Bapak.Arifin selaku kepala cabang BMT NU Cabang Pragaan Sumenep.

“Piutang *murabahah* disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama rekening piutang *murabahah*, dan Keuntungan *murabahah* tanggungan disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama keuntungan *murabahah* tanggungan sebagai pengurang piutang *murabahah*.”⁴⁰

Melalui pernyataan wawancara dengan kepala cabang BMT NU Cabang Pragaan Sumenep ditarik kesimpulan bahwa penyajian yang dilakukan oleh BMT

³⁹ Hasil wawancara dengan bagian akuntan pada tanggal 27 Desember 2023

⁴⁰ Hasil wawancara dengan bagian akuntan pada tanggal 27 Desember 2023

NU Cabang Pragaan Sumenep disini belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, dikarenakan belum mengungkapkan PSAK 102 pada paragraph 36.

3) Pengungkapan Akad *Murabahah*

Dalam PSAK 102 disebutkan bahwa “Penjual dan pembeli harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah* sesuai dengan paragraph No.37-38” Dari wawancara yang dilakukan Bersama bapak. Mahalli selaku pegawai yang menangani pembiayaan *murabahah* di BMT NU Cabang Pragaan Sumenep.

“pada akad *murabahah* kami menyebutkan harga porelah barang yang dijual kepada pembeli, dengan menyebutkan harga pokok barang di tambah dengan keuntungan yang disepakati antara BMT dan anggota”⁴¹

Kemudian Bapak.Arifin selaku kepala cabang BMT NU Cabang Pragaan Sumenep menambahkan “

“dan untuk pengungkapan laporan keuangannya kami hanya membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca, neraca saldo, dan laporan laba-rugi.”⁴²

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengungkapan dalam akad *murabahah* yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Pragaan Sumenep tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena dalam pengungkapan laporan keuangannya belum lengkap.

⁴¹ Hasil wawancara dengan bagian akuntan pada tanggal 27 Desember 2023

⁴² Hasil wawancara dengan bagian akuntan pada tanggal 27 Desember 2023

4) Faktor-Faktor yang menjadi Penghambat Penerapan PSAK 102 pada Akad *Murabahah*

Dalam penerapan PSAK 102 pada pembiayaan *murabahah* di BMT NUCabang Pragaan Sumenep mendapatkan beberapa hambatan, baik hambatan secara umum maupun spesifik di masing-masing komponen, factor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan PSAK 102 di BMT NU Cabang Pragaan Sumenep di jelaskan oleh anggota yang melayani pembiayaan *murabahah*, sebagai berikut dalam isi wawancaranya:

“ pada semua pencatatan dan transaksi pembiayaan akad *murabahah* sebagaimana PSAK 102 untuk sejauh ini factor penghambat ada dua, yang pertama dari pegawai/anggota BMT disi yang terkadang salah hitung atau menaruh nominal pada laporan keuangan, dan yang kedua factor penghambatnya pada nasabah/anggota yang kurangnya etikad baik dan kurangnya pemahaman nasabah mengenai langkah dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah*.”

Penuturan tersebut menjelaskan bahwa factor penghambat yang ada pada penerapan PSAK 102 untuk penerapan pembiayaan *murabahah* adalah dari internal dari pihak BMT dan factor ekster dari pihak nasabah/anggota.

B. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkan sesuai dengan yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa hasil temuan yang bisa dilaporkan dalam bentuk tulisan antara lain sebagai berikut:

1. Aturan Akuntansi *Murabahah* pada PSAK 102 di BMT NU Cabang Pragaan Sumenep.

Berdasarkan hasil obsevasi, dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh hasil bahwasannya BMT NU Cabang Pragaan Sumenep telah menerapkan aturan akuntansi sesuai dengan PSAK 102. Hal ini dibuktikan melalui wawancara dengan bapak.Arifin selaku kepala cabang BMT NU Cabang Pragaan Sumenep

2. Kesesuaian Penerapan PSKA 102 pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT NU Cabang Pragaan Sumenep

Berdasarkan hasil obsevasi, dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh hasil bahwasannya BMT NU Cabang Pragaan Sumenep belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 pada penerapannya meliputi: pengakuan pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. Temuan yang kami dapat adalah sebagai berikut:

- a. Aset *murabahah*. Pihak BMT tidak melakukan pengakuan aset *murabahah* sebesar harga perolehan barang, jika transaksi dilakukan dengan akad wakalah sehingga pihak nasabah sendiri yang melakukan pembelian barang atau berupa pembiayaan. Transaksi *murabahah* yang terjadi di BMT NU cabang Pragaan Sumenep merupakan transaksi pembiayaan, sehingga menyebabkan tidak adanya pengakuan aktiva berupa persediaan barang dagangan.
- b. Pengakuan margin *murabahah* BMT NU cabang Pragaan Sumenep tidak menggunakan rumus tertentu dalam mengambil keputusan menentukan margin *murabahah* atau tidak menentukan besaran persentase margin *murabahah* yang

diambil dari harga perolehan. BMT NU cabang Pragaan Sumenep memahami hal ini dengan konsep jual beli sehingga BMT mengacu pada target profit yang akan dicapai dan berdasarkan kesepakatan antara BMT dan nasabah.

- c. Pengakuan denda Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang *murabahah* sesuai yang diperjanjikan maka pihak BMT tidak mengenakan denda kepada nasabah tetapi memberikan surat teguran sesuai dengan kebijakan pihak BMT dan diketahui penyebab nasabah belum membayar piutang tersebut. Transaksi akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 mencatat pada saat denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.

C. Pembahasan

Pada pembahasan temuan diatas penulis akan membahas keterkaitan antara temuan di lapangan dengan PSAK 102 maupun teori -teori yang relevan. Data yang dipaparkan dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis melalui pembahasan temuan yang dikaitkan dengan teori PSAK 102. Pembahasan akan dirinci sesuai focus penelitian yang telah ditemukan sehingga mampu menemukan permasalahan yang terjadi di lapangan. Adapun pembahasannya sebagai berikut.

1. Aturan Akuntansi *Murabahah* pada BMT NU Cabang Pragaan Sumenep Sesuai dengan PSAK No. 102 Tahun 2017

Pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh BMT NU cabang Pragaan Sumenep dilakukan dengan cara komputerisasi dengan program IT "Baratty".

Sistem ini mempermudah pihak akuntan untuk mencatat transaksi harian dan juga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penjurnalan jika dilakukan dengan cara manual. Pencatatan akuntansi akad *murabahah* dimulai dengan pembuatan jurnal untuk pencairan dana, jurnal untuk angsuran bulanan/musiman, jurnal denda (jika ada denda), jurnal pelunasan, dan jurnal pembalik (jika ada potongan pelunasan). Contoh jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jurnal Pencairan Dana

Tgl	Kode	Nama Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
	1020101	Piutang <i>Murabahah</i>		xxx	
	1010100	Kas			xxx
	1010100	Kas		xxx	
	4020200	Pendapatan Admin			xxx
	1010100	Kas		xxx	
	4020301	Pendapatan Materai			xxx
	1010100	Kas		xxx	
	2010405	Al-Khairot			xxx

Sumber: BMT NU Cabang Pragaan Sumenep Tahun 2024

Tabel 4.2
Jurnal Angsuran

Tgl	Kode	Nama Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
	1010100	Kas		xxx	
	1020101	Piutang <i>Murabahah</i>			xxx
	1010100	Kas		xxx	
	4010100	Pendapatan Margin			xxx

Sumber: BMT NU Cabang Pragaan Sumenep Tahun 2024

Tabel 4.3
Jurnal Denda

Tgl	Kode	Nama Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
	1010100	Kas		xxx	
	2010405	Al-Khairot			xxx

Sumber: BMT NU Cabang Pragaan Sumenep Tahun 2024

Tabel 4.4
Jurnal Pembalik

Tgl	Kode	Nama Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
	4020100	Pendapatan Margin		xxx	
	2010100	Kas			Xxx

Sumber: BMT NU Cabang Pragaan Sumenep Tahun 2024

Jurnal pembalik dilakukan jika piutang *murabahah* sudah lunas, dan yang dipotong adalah bagian angsuran pendapatan margin.⁴³

PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah* pada paragraf 5 mendefinisikan *murabahah* adalah akad jual beli dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Aturan perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh BMT NU cabang Pragaan Sumenep pada produk *murabahah* yaitu mencakup pada pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.⁴⁴

Saat negosiasi Pada saat negosiasi, BMT tidak melakukan jurnal apapun karena negosiasi tersebut belum memiliki implikasi terhadap posisi keuangan. Negosiasi disini biasanya membahas tentang margin yang disepakati. Margin yang

⁴³ Hasil wawancara dengan bagian akuntan, pada tanggal 27 Desember 2023

⁴⁴ *Ibid.*

telah ditetapkan oleh BMT NU cabang Pragaan Sumenep sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota/nasabah

Sebagai contohnya, pada tanggal 5 Januari 2023 Bapak. Ahmad Qusyairi melakukan pembiayaan dengan akad *murabahah*. Pembiayaan tersebut sebesar Rp 2.550.000 dengan jangka waktu 10 bulan. Uang tersebut digunakan untuk membeli HP Xiaomi Note 2. Keuntungan yang disepakati adalah 20%, hitungan rincinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pembiayaan} &= \text{Rp. } 2.550.000/10 \\ &= \text{Rp. } 255.000 \\ \text{Keuntungan} &= \text{Rp. } 2.550.000 \times 20\% / 10 \\ &= \text{Rp. } 51.000 \end{aligned}$$

Hitung-hitungan diatas kemudian dimasukan ke jurnal. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Jurnal Transaksi *Murabahah*

Tgl	Kode	Nama Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
5/1/2023	1020101	Piutang <i>Murabahah</i>	Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad	Rp 2.550.000	
	1010100	Kas	Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad		Rp 2.550.000
21/2/2023	1010100	Kas	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad	Rp 255.000	
	1020101	Piutang <i>Murabahah</i>	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad		Rp 255.000

	1010100	Kas	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> Akad Moh. Helmi	Rp 51.000	
	4010100	Pendapatan Margin	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad		Rp 51.000
10/3/2023	1010100	Kas	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad	Rp 255.000	
	1020101	Piutang <i>Murabahah</i>	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad		Rp 255.000
	1010100	Kas	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad	Rp 51.000	
	4010100	Pendapatan Margin	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad		Rp 51.000
28/4/2023	1010100	Kas	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad	Rp 255.000	
	1020101	Piutang <i>Murabahah</i>	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad		Rp 255.000
	1010100	Kas	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad	Rp 51.000	
	4010100	Pendapatan Margin	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad		Rp 51.000
15/5/2023	1010100	Kas	Angsuran Piutang	Rp 255.000	

			<i>Murabahah</i> akad Ahmad		
	1020101	Piutang <i>Murabahah</i>	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad		Rp 255.000
	1010100	Kas	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad	Rp 51.000	
	4010100	Pendapatan Margin	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad		Rp 51.000
21/6/2023	1010100	Kas	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad	Rp 255.000	
	1020101	Piutang <i>Murabahah</i>	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad		Rp 255.000
	1010100	Kas	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad	Rp 51.000	
	4010100	Pendapatan Margin	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad		Rp 51.000
27/7/2023	1010100	Kas	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad	Rp 255.000	
	1020101	Piutang <i>Murabahah</i>	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad		Rp 255.000
	1010100	Kas	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad	Rp 51.000	

	4010100	Pendapatan Margin	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad		Rp 51.000
22/8/2023	1010100	Kas	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad	Rp 255.000	
	1020101	Piutang <i>Murabahah</i>	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad		Rp 255.000
	1010100	Kas	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad	Rp 51.000	
	4010100	Pendapatan Margin	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> Akad Ahmad		Rp 51.000
7/9/2023	1010100	Kas	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad	Rp 255.000	
	1020101	Piutang <i>Murabahah</i>	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad		Rp 255.000
	1010100	Kas	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad	Rp 51.000	
	4010100	Pendapatan Margin	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad		Rp 51.000
20/10/2023	1010100	Kas	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad	Rp 255.000	
	1020101	Piutang <i>Murabahah</i>	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad		Rp 255.000

	1010100	Kas	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad	Rp 51.000	
	4010100	Pendapatan Margin	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad		Rp 51.000
04/11/2023	1010100	Kas	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad	Rp 255.000	
	1020101	Piutang <i>Murabahah</i>	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad		Rp 255.000
	1010100	Kas	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad	Rp 51.000	
	4010100	Pendapatan Margin	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> akad Ahmad		Rp 51.000

Sumber: BMT NU Cabang Pragaan Sumenep Tahun 2024

2. Penerapan PSAK No.102 pada Transaksi *Murabahah* Meliputi: Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan *Murabahah* pada BMT NU Cabang Pragaan Sumenep

a. Pengakuan dan pengukuran BMT NU cabang Pragaan Sumenep

Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah kedalam system akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi ke dalam laporan keuangan⁴⁵, sedangkan pengukuran pendapatan disini diukur dengan nilai

⁴⁵ swarjono 2011

wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Nilai wajar adalah harga yang diterima untuk menjual suatu asset atau harga yang akan dibayar untuk menghasilkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pihak penjual dan pihak pembeli pada tanggal pengukuran.⁴⁶

Pengakuan dan pengukuran BMT NU cabang Pragaan Sumenep belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, yaitu pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Jurnal yang dibuat oleh BMT NU cabang Pragaan Sumenep adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Jurnal Pengakuan dan Pengukuran Piutang *Murabahah*

Tgl	Kode	Nama Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
10/8/2023	1010100	Kas	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> Akad bpk.Ahmad	Rp 2.550.000	
	1020101	Piutang <i>Murabahah</i>	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> Akad bpk.Ahmad		Rp 2.550.000
	1010100	Kas	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> Akad Moh. Ahmad	Rp 255.000	
	4020100	Pendapatan Margin	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> Akad bpk.Ahmad		Rp 255.000

Sumber: BMT NU Cabang Pragaan Sumenep Tahun 2024

⁴⁶ et al 2015

Pengakuan dan pengukuran keuntungan *murabahah* yang diterapkan oleh BMT NU cabang Pragaan Sumenep yaitu diakui sebesar proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Akan tetapi, angsuran yang berlaku di BMT NU cabang Pragaan Sumenep dibedakan menjadi dua, yaitu angsuran pokok dan angsuran margin.⁴⁷

Penerapan tersebut sudah sesuai dengan PSAK 102, yaitu diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Proporsional yang dimaksud disini adalah besaran angsuran yang berhasil ditagih, yaitu jika anggota membayar angsuran pokok saja maka yang dicatat adalah angsuran pokok sedangkan angsuran pendapatan margin tidak dicatat dan sebaliknya. Jurnal yang dibuat oleh BMT NU cabang Pragaan Sumenep adalah :

Pada tanggal 10 bulan Agustus bapak Ahmad qusairi melakukan pembiayaan di BMT NU cabang Pragaan Sumenep menggunakan akad *murabahah* sebesar Rp. 2.550.000 dengan angsuran 255.000 serta margin yang disepakati sebesar 20% berikut jurnalnya :

Tabel 4.7
Pengakuan dan Pengukuran Keuntungan *Murabahah*

Tgl	Kode	Nama Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
10/8/2023	1010100	Kas	Piutang <i>Murabahah</i> Akad Moh. Ahmad	Rp. 2.550.000	
	1020101	Piutang <i>Murabahah</i>	Piutang <i>Murabahah</i> Akad Moh. Ahmad		Rp 2.550.000
	1010100	Kas	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> Akad Moh. Ahmad	Rp 255.000	

⁴⁷ Hasil wawancara dengan bagian akuntan pada tanggal 27 Desember 2023

Tgl	Kode	Nama Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
	4020100	Pendapatan Margin	Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> Akad Moh. Ahmad		Rp 255.000

Sumber: BMT NU Cabang Pragaan Sumenep Tahun 2024

Pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diterapkan oleh BMT NU cabang Pragaan Sumenep yaitu ketika pada saat BMT menerima pelunasan piutang *murabahah* (angsuran pokok dan sebagian angsuran margin) dari anggota. Kemudian sisa margin yang belum dibayarkan tersebut yang akan dipotong. Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Angsuran diberikan kepada anggota yang membayar tepat waktu atau membayar lunas angsuran pokok sebelum batas waktu akad. Mekanisme pemotongan angsuran dengan melunasi piutang *murabahah* kemudian dijurnal balik sebesar yang dipotong (margin yang bulan yang akan datang).⁴⁸

Penerapan akuntansi akad *murabahah* oleh BMT telah sesuai dengan PSAK 102, yaitu potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*, jika disebabkan oleh anggota yang membayar tepat waktu atau membayar lebih cepat dari waktu yang disepakati.⁴⁹

b. Penyajian dalam Akad *Murabahah*

Penyajian dalam PSAK 102 pada akad *murabahah* adalah piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan yaitu saldo

⁴⁸ Hasil wawancara bagian akuntan pada tanggal 27 Desember 2023

⁴⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2022

piutang muabahah, sedangkan pendapatan *murabahah* tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurangan piutang *murabahah*, dan beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurangan utang *murabahah*.

Penyajian yang dilakukan oleh BMT NU cabang Pragaan Sumenep kurang sesuai dengan PSAK 102 karena hanya terkait dengan:

1) Piutang *Murabahah*

Piutang *murabahah* disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama rekening piutang *murabahah*. Berdasarkan PSAK 102, piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.

2) Keuntungan *Murabahah* Tangguhan

Keuntungan *murabahah* tangguhan disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama keuntungan *murabahah* tangguhan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Piutang *murabahah* belum jatuh tempo terdiri atas piutang *murabahah* dalam perlakuan khusus, piutang *murabahah* kurang lancar, piutang *murabahah* diragukan, dan piutang *murabahah* macet. Akan tetapi BMT NU cabang Pragaan Sumenep membuat akun keuntungan *murabahah* tangguhan dengan nama cadangan kerugian piutang sebesar 10% dari total pembiayaan.

Gambar 4.2
Laporan keuangan Neraca

The image contains two financial statements from BMT NU Jawa Timur. The left statement is the 'NERACA' (Balance Sheet) for the period 01-04-2024 to 30-04-2024, showing assets and liabilities. The right statement is the 'NERACA SALDO' (Closing Balance Sheet) for the period 01-04-2024 to 30-04-2024, showing the ending balances for various accounts. Both statements are signed by MOH HELMI, NIP. 1.2404.010212.0020.

Sumber: BMT NU Cabang Prgaan Sumenep Tahun 2024

3) Keuntungan Murabahah

Rekening ini disajikan di laporan laba rugi pada bagian pendapatan dengan nama rekening margin *murabahah*. Rekening keuntungan *murabahah* merupakan gabungan total saldo *murabahah* actual dan total saldo *murabahah* kas. LKS pada umumnya menyampaikan laporan bagi hasil baik tahunan maupun bulanan kepada nasabah.⁵⁰

⁵⁰ Hasil wawancara bagian akuntan pada tanggal 27 Desember 2023

Gambar 4.3
Laporan keuangan laba-rugi

KOPERASI SIMPAH PIJAN PEMBAYARAN AVANIR (KOPSI)		PERIODE 01/01/2024 - 30/04/2024	
BMT NU JAWA TIMUR		LABA RUGI	
CABANG PRGAAN SUMENEP		PERIODE 01/01/2024 - 30/04/2024	
PERDANAAN OPERASIONAL			
01.4.1.1	PAJAK OPERABAHAH / BBA		124.077.381,00
01.4.1.10	LAPORAN		14.310.861,77
01.4.1.11	KELOMPOK DIKEMUKA DIMUKA		70.770.100,00
01.4.1.2	DEBIT BAHN		24.621.040,00
01.4.1.3	PERALATAN BAYU TAKSIR KALIM		3.84.000,00
01.4.1.9	PER. PERK. PEN. TELP. DAN TRANSFER		3.074.300,00
	TOTAL		236.677.582,77
BEBAN ORGANISASI			
01.5.1.5	RAPAT ANGGOTA	TOTAL	2.000.000,00
BEBAN KEASIA			
01.2.2.10	ADMINISTRASI DAN APL		5.998.226,00
01.2.2.11	LAIN-LAIN		28.912.100,00
01.2.2.12	BEBAN PERUSAHAAN DIMUKA		140.000,00
01.2.2.13	BEBAN PRODUKSI DAN LINGKUNGAN		3.739.170,00
01.2.2.14	BEBAN PERUSAHAAN BUKAN LINGKUNGAN		2.727.237,00
01.2.2.16	BEBAN BAHAN BAKU MOTOR		225.000,00
01.2.2.18	BEBAN PERUSAHAAN		26.537.800,00
01.2.2.3	KESEKUTIPAN		3.782.000,00
01.2.2.9	KESEKUTIPAN PERK. & TELP.		1.488.000,00
01.2.2.9	GATI PERUSAHAAN		21.188.000,00
01.2.2.9	BEBAN DIKEMUKA		13.185.350,00
01.2.2.9	BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN		1.533.950,00
01.2.2.9	BEBAN AMBILAN BERKAWAL		3.044.000,00
01.2.2.9	BEBAN PENYUSUTAN PERUSAHAAN BUKAN LINGKUNGAN		84.000,00
01.2.2.9	BEBAN PENYUSUTAN PERUSAHAAN BUKA DUA		1.799.370,00
01.2.2.9	BEBAN PENYUSUTAN PERUSAHAAN		1.337.781,00
01.2.4.1	PAJAK		10.901.828,25
	TOTAL		153.257.892,11
	LABA/RUGI		88.414.162,36

Sumber: BMT NU Cabang Prgaan Sumenep Tahun 2024

c. Pengungkapan dalam Akad *Murabahah*

Dalam PSAK 102 akad *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar kruntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pada paragraph 37-38 dalam PSAK 102 Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada :

- 1) Harga perolehan aset *murabahah*.
- 2) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.
- 3) Untuk *murabahah* tangguh, pertimbangan yang digunakan dalam menilai signifikansi unsur pembiayaan dan resiko terkait kepemilikan persediaan.
- 4) Total denda yang dikenakan kepada pembeli *murabahah*.
- 5) Tingkat kolektibilitas piutang *murabahah* dan kaitannya dengan pengakuan pendapatan.

- 6) Metode penentuan penurunan nilai atas piutang *murabahah*, dan
- 7) Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PASAK 101: penyajian laporan keuangan syariah.

Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah* tetapi tidak terbatas pada Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*, Jangka waktu *murabahah* tangguh, Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101.⁵¹

Pengungkapan yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset *murabahah*, tetapi pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Penyajian laporan keuangan Syariah yang dilakukan oleh BMT NU cabang Pragaan Sumenep adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.⁵² Pengungkapan yang dilakukan oleh pihak BMT kurang sesuai dengan PSAK 102 yaitu dalam penyajian laporan keuangan Syariah harus mengacu pada PSAK 101. Penyajian laporan keuangan Syariah terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian neraca dilakukan untuk mengetahui posisi keuangan suatu entitas. Penyajian neraca pada akuntansi akad *murabahah* oleh BMT NU cabang Pragaan Sumenep, memunculkan akun piutang *murabahah* dan cadangan kerugian piutang. Piutang *murabahah* dicatat di aktiva

⁵¹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2022

⁵² Hasil wawancara dengan bagian akuntan pada tanggal 27 Desember 2023

sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Cadangan kerugian piutang digunakan untuk mencatat penyisihan kerugian atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang *murabahah*. Cadangan kerugian piutang menjadi pengurang piutang *murabahah* (margin).

Penyajian laporan laba rugi dilakukan untuk mengetahui pendapatan dan beban yang diperoleh oleh suatu entitas pada suatu periode akuntansi. Penyajian laporan laba rugi pada akuntansi akad *murabahah* oleh BMT NU cabang Pragaan Sumenep, memunculkan akun pendapatan margin *murabahah* dan beban cadangan kerugian piutang. Pendapatan margin *murabahah* dicatat sebesar keuntungan yang telah diterima. Beban cadangan kerugian piutang digunakan untuk mencatat beban kerugian yang timbul atas tidak tertagihnya piutang *murabahah* (pokok). Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu bentuk laporan yang harus dibuat untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan suatu entitas. Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang menunjukkan aliran masuk dan keluarnya dana suatu entitas. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir periode akuntansi. Catatan atas laporan keuangan membantu menjelaskan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan suatu entitas. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan pengelolaan dan penyaluran dana zakat. Unsure dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Laporan sumber dan penggunaan dana

kebijakan merupakan laporan yang dibuat untuk menunjukkan pengelolaan dan penyaluran dana kebijakan. Unsure dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebijakan yang menunjukkan dana kebijakan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.⁵³

⁵³ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2022